



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2022



LAPORAN KINERJA
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TAHUN 2022


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) pada Satuan Kerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional selesai disusun. Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN.

Penyusunan LKIP ini dilakukan dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* sebagai usaha untuk mewujudkan demokratisasi, partisipasi, transparansi dan akuntabilitas yang menjadi tugas pemerintah saat sekarang ini. Hal ini merupakan suatu prasyarat dalam penyusunan mekanisme program, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan. Untuk itu diperlukan suatu alat ukur yang mana diharapkan bisa menjawab tantangan pembangunan dimasa depan yang semakin dinamis, yang dimulai dari Unit / Instansi yang ada dalam pemerintahan itu sendiri.

Penyusunan LKIP berdasarkan siklus anggaran yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Visi dan misi yang dalam penilaiannya harus sesuai dengan tugas yang diemban oleh instansi pemerintah dan diharapkan dapat dibuktikan dalam uraian tugas secara terukur serta dapat dipertanggungjawabkan melalui Perencanaan Strategis (Renstra), Penetapan Kinerja (PK) maupun Evaluasi Kinerja Kegiatan. Kami menyadari bahwa Laporan ini masih sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu segala masukan dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan dari semua pihak. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat TA 2022 dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, Januari 2023
Deputi Pemberdayaan Masyarakat



Tagam Sinaga, S.H., M.M

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI.....	3
RINGKASAN EKSEKUTIF	4
BAB I PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. DASAR HUKUM.....	9
C. KEDUDUKAN, TUGAS & FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI.....	10
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	14
C. RENCANA KINERJA TAHUN PELAPORAN.....	15
D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN PELAPORAN.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	17
A. CAPAIAN KINERJA	17
B. ANALISIS KINERJA.....	27
C. KINERJA ANGGARAN.....	29
BAB IV PENUTUP.....	31
A. KESIMPULAN	31
B. REKOMENDASI.....	31

RINGKASAN EKSEKUTIF

Tahun 2022 ini merupakan tahun ketiga periode pelaksanaan rencana strategis 2020-2024 yang telah ditetapkan dan sebagai wujud pelaksanaan amanat yang dikandung pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional. Sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020-2024 yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Peningkatan tersebut didasarkan pada Indikator Kinerja Program yaitu Jumlah Kabupaten/Kota berkategori “Tanggap” Ancaman Narkoba dengan target sejumlah 90 kabupaten/kota di tahun 2022 yang diukur melalui pengukuran Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (IKOTAN).

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%	Keterangan
Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Kabupaten/Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba	90 kabupaten/kota	150 kabupaten/kota	166,67	<ul style="list-style-type: none">• 21 Kab/Kota berkategori Sangat Tanggap• 129 Kab/Kota berkategori Tanggap

Realisasi hasil pengukuran Indeks Kotan tahun 2022 melampaui target yang telah ditetapkan. Pencapaian angka tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Alternatif dan Direktorat Peran Serta Masyarakat.

Pada tahun 2022 pencapaian Indeks Kotan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Capaian indeks Kotan tahun ini adalah 3,27 masuk dalam kategori Tanggap dengan pencapaian mutu B dari 173 Kabupaten/Kota vertikal BNN. Sejumlah 2 BNNP dan 21 BNNK/Kab/Kota berstatus “Sangat Tanggap”, sejumlah 31 BNNP dan 129 BNNK/Kab/Kota berstatus “Tanggap”, dan sejumlah 1 BNNP dan 23 BNNK/Kab/Kota berstatus “Cukup Tanggap”. Secara nasional dibandingkan dengan pencapaian IKoTAN 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,19 angka indeks. Hal ini didukung dengan capaian target Advokasi kebijakan Kab/ Kota Tanggap Ancaman Narkoba 414 Lembaga (100%) dan capaian IKP Nasional 3,49 (109,38%) dan keberhasilan program pemulihan kawasan rawan narkoba yang berjumlah 76

kawasan secara keseluruhan dari 70 kawasan yang ditargetkan berhasil mengubah data jumlah kawasan rawan narkoba tahun 2021, yang semula berjumlah 8691 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada menjadi 8002 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada.

Secara keseluruhan realisasi capaian Bidang Dayamas tahun 2022 sebesar 166,67%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 sebesar 168,33 %, terjadi penurunan sebesar 1,66% meskipun masih dalam capaian yang sifatnya over prestasi.

Sementara capaian kinerja anggaran tahun 2022 diserap sebesar Rp 58.977.426.966,- atau sebesar 99,08%. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp 61.891.742.218,- atau sebesar 98,36%, maka terjadi peningkatan penyerapan anggaran sebesar 0,72%. Peningkatan ini disebabkan oleh terlaksananya kegiatan dengan baik pada mata anggaran yang sebelumnya dilakukan pemblokiran *automatic adjustment*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia, dalam setahun terakhir, masih cukup memprihatinkan. Fakta tersebut, menurut hasil Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba di 34 Provinsi di Indonesia oleh BNN dan LIPI (2021), diketahui bahwa angka prevalensi penyalahgunaan Narkoba di Indonesia naik sebesar 1,95% jika dibandingkan pada tahun 2019 sebesar 1,80 % atau angka untuk setahun pakai sebesar $\pm 3.662.646$ orang, atau 195 dari 10.000 penduduk Indonesia usia 15-64 tahun terpapar Narkoba dalam setahun terakhir. Secara umum terjadi penurunan angka prevalensi di wilayah pedesaan. Dalam penelitian tersebut juga didapatkan data bahwa risiko perempuan dapat terpapar narkoba dalam setahun terakhir mengalami peningkatan dari 0,20% (2019) menjadi 1,21% (2021). Peningkatan terbesar terjadi di wilayah perkotaan.

Hal ini menunjukkan bahwa peran dari BNN semakin dibutuhkan dan diperlukan langkah yang lebih baik kedepannya untuk penanggulangan permasalahan tersebut. Peran BNN dalam menanggulangi hal tersebut tertuang dalam Rencana strategis BNN yang tercermin dalam (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) Periode 2020-2024. Salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali

dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, laporan kinerja tersebut juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menanggulangi bahaya Narkoba, sebagaimana diketahui bersama bahwa tugas Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah menyatukan dan menggerakkan sumber daya komponen bangsa untuk bergerak secara mandiri dan berkelanjutan melakukan upaya Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN), sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Oleh karenanya, tugas dan fungsi Bidang Dayamas yang diemban merupakan inti dari P4GN dan garda terdepan bangsa dalam memacu peran serta aktif masyarakat dalam P4GN.

Sebagai pengemban amanah memberdayakan masyarakat anti narkoba, Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat diberikan tugas meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN. Tugas ini dibagi kepada Direktorat Peran Serta Masyarakat untuk membentengi lingkungan dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan kepada Direktorat Pemberdayaan Alternatif untuk melakukan intervensi P4GN pada kawasan rawan dan rentan narkoba. Pada akhir tahun 2021 Deputi Bidang Dayamas telah memetakan Kawasan Rawan Narkoba di seluruh Desa/Kelurahan di Indonesia melalui data dari 34 BNNP. Berdasarkan data menunjukkan bahwa dari 83.450 jumlah Desa/Kelurahan terdapat 8.691 berkategori Bahaya dan Waspada, dimana kategori tersebut menjadi lokus dalam upaya pemulihan kerawanan narkoba melalui program pemberdayaan alternatif. Pada tahun 2022 ini telah ditetapkan target pemulihan kerawanan narkoba berjumlah 70 kawasan pulih menjadi status waspada/siaga dengan

pembagian output pada 14 kawasan tanaman terlarang dan 56 kawasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

Terobosan Bidang Dayamas saat ini adalah bagaimana menjadikan kabupaten/kota di Indonesia menjadi tanggap akan ancaman narkoba. Dengan terbitnya Peraturan Badan Narkotika Nasional nomor 5 tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba maka kinerja Dayamas yang menjadi *leading sector* dalam menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam P4GN semakin terarah. Kebijakan IKOTAN bertujuan untuk meningkatkan ketanggapan suatu kabupaten/kota dalam menghadapi ancaman narkoba dengan memperkuat kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi. pelaksanaan kotan dilaksanakan dengan pendekatan integratif-kolaboratif antar sektor pembangunan di daerah yang berorientasi pada upaya penanggulangan narkoba.

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) menjadi upaya serius pemerintah dalam rangka menangani permasalahan narkoba untuk tanggap darurat narkoba nasional. Melalui Inpres ini, Presiden menginstruksikan kepada Para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Sekretaris Kabinet, Jaksa Agung; Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Badan Intelijen Negara, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Para Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara, Para Gubernur, Para Bupati /Wali Kota untuk melaksanakan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 dan melaporkan hasil pelaksanaan Rencana Aksi Nasional P4GN Tahun 2020-2024 kepada Presiden melalui Kepala Badan Narkotika Nasional setiap akhir tahun anggaran. Inpres ini dimaksudkan sebagai perangkat hukum untuk menyatukan dan menggerakkan komponen bangsa mulai dari pusat sampai ke daerah untuk melakukan upaya nyata sehingga dapat lebih menimbulkan dampak yang jauh lebih nyata dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN).

Begitu juga penerbitan Regulasi Peraturan Kementerian Desa dan Pengentasan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 11 tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 juga berdampak menggeliatnya program pemberdayaan alternatif khususnya bagi implementasi GDAD 2020-

2025 di kawasan rawan dan rentan Narkoba di Provinsi Aceh dan Program Community Development dengan data jumlah Kawasan di Tahun 2022 sejumlah 8691 kawasan memiliki kategori bahaya dan waspada yang perlu mendapat intervensi dengan program Pemberdayaan alternatif. Masih besarnya jumlah Kawasan rawan tersebut memerlukan lebih banyak lagi dukungan dan partisipasi dari stakeholder dalam membantu pemulihan Kawasan rawan menjadi siaga/aman.

Berkaitan hal-hal di atas, sebagai upaya membangun kinerja positif yang telah melaksanakan tugas yang diembannya yaitu menyatukan dan menggerakkan sumber daya komponen bangsa untuk melakukan upaya P4GN, sehingga terwujud masyarakat yang bersih dari penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba disampaikan dalam bentuk capaian kinerja selama tahun 2022 yang merupakan hasil monitoring dan evaluasi bidang pemberdayaan masyarakat dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Presiden RI Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
5. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor 2020 – 2024.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga;

8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Narkotika Nasional; dan
10. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba.

C. Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi

1. Kedudukan

Bidang Pemberdayaan Masyarakat BNN adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BNN di bidang Pemberdayaan Masyarakat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

2. Tugas dan Fungsi

a. Tugas Pokok

Melaksanakan program P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat melalui peran serta masyarakat dan pemberdayaan alternatif.

b. Fungsi


Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 2) Penyusunan dan perumusan norma, standar, kriteria, dan prosedur P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang pemberdayaan masyarakat;
- 4) Pelaksanaan fasilitasi dan pengoordinasian wadah peran serta masyarakat;
- 5) Pelaksanaan pemantauan, pengarahan, dan peningkatan kegiatan masyarakat di bidang P4GN;

- 6) Pembinaan teknis P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat kepada instansi vertikal di lingkungan BNN; dan
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan nasional P4GN di bidang pemberdayaan masyarakat.

3. Struktur Organisasi

**STRUKTUR ORGANISASI
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BNN**



Gambar 1. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

D. Sistematika Penyajian

Dalam penyusunan dan mempermudah Satuan Kerja dalam penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Tahun 2022, maka disampaikan sistematika penyajian laporan sebagai berikut :



Gambar 2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Sesuai dengan Peraturan Kepala BNN Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2020-2023 maka Visi Misi dan Tujuan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat mengacu pada Visi, Misi dan Tujuan Badan Narkotika Nasional.

Visi Badan Narkotika Nasional sebagai penerjemahan visi presiden 2020-2024, maka BNN merumuskan visi sebagai berikut: “Mewujudkan masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba dalam rangka menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”. Sementara itu, rumusan misi BNN 2020 – 2024 merupakan penjabaran misi Presiden khususnya pada misi ke-6 yakni “Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya”, sekaligus sebagai operasionalisasi perwujudan salah satu janji Presiden yakni “Melanjutkan Pemberantasan Narkoba dan Psikotropika Untuk Generasi Muda”.

Rumusan Misi BNN diformulasi secara komprehensif dengan penekanan pada pentingnya memberdayakan masyarakat dan menguatkan BNN secara organisasi. Visi Misi akan menjadi arahan dan acuan dalam menentukan tindakan BNN pada periode 2020 – 2024, sehingga diharapkan melalui upaya pemberantasan peredaran gelap narkoba secara profesional dan pelaksanaan pencegahan penyalahgunaan narkoba secara komprehensif serta pengembangan kapasitas kelembagaan mampu memberikan pelayanan publik yang maksimal sehingga mampu menyelamatkan dan melindungi masyarakat dari ancaman bahaya narkoba.

1. Tujuan

- a. Memberikan informasi mengenai perencanaan, indikator kinerja, pelaporan dan evaluasi kinerja sebagai bentuk akuntabilitas atas anggaran yang dikelola Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat BNN di Tahun 2022;
- b. Sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat BNN pada tahun 2022, Untuk kemudian diharapkan

mendapatkan masukan dalam rangka memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat;

- c. Sebagai bahan kebijakan pimpinan dalam menentukan langkah-langkah strategis Kedeputian Pemberdayaan Masyarakat yang akan datang.

2. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan proses sistematis dan berkelanjutan dari pengambilan keputusan yang beresiko tentang masa depan, dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan yang antisipatif dan mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha pelaksanaan keputusan tersebut serta mengukur hasil melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis.

Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas program, maka setiap satker di lingkungan Deputi Pemberdayaan Masyarakat BNN harus terus menerus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpedoman kepada rencana strategi. Perubahan tersebut harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan yang mengarah pada peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

Perencanaan strategis merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala BNN untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian misi dan tujuannya serta memaksimalkan keunggulan kompetitif (*competitive advantages*) dan meminimalkan kelemahan kompetitif (*competitive disadvantages*), yang merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi saat ini.

Program P4GN pada Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki rencana strategis yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota berkategori "tanggap ancaman narkoba".

Kabupaten/Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba adalah kondisi ketanggapsiagaan suatu kota/kabupaten dalam melakukan penanganan ancaman narkoba sekaligus memberikan ancaman bagi para pemangku kepentingan di Kab/Kota, baik unsur pemerintahan, dunia usaha, maupun masyarakat, untuk saling berkoordinasi dan berkolaborasi dalam melakukan

berbagai program intervensi penanggulangan narkoba yang bersifat antisipatif, adaptif, dan mitigasi di wilayah Kab/Kota.

Rencana strategis pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif yaitu Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan dengan indikator yaitu Status Keterpulihan Kawasan dari Bahaya/Waspada menjadi Waspada/Siaga/Aman. Status keterpulihan suatu kawasan rawan ditentukan berdasarkan indeks keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba yang telah diintervensi program pemberdayaan alternatif.

B. Indikator Kinerja Utama

Pengukuran indeks Kab/Kota tanggap ancaman narkoba dilakukan dengan menggunakan survei/pendataan terhadap kondisi aktual daerah dengan instrumen ukur ketanggapan Kab/Kota terhadap ancaman narkoba yang terdiri dari aspek kewilayahan, kelembagaan, hukum, ketahanan masyarakat, dan ketahanan keluarga.

Rencana strategis pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu meningkatnya kesadaran & kepedulian masyarakat terhadap P4GN dengan indikator indeks kemandirian partisipasi.

Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) adalah angka capaian peran serta dan kemandirian masyarakat (para Penggiat P4GN) di lingkungan masing-masing dalam upaya P4GN yang terdiri dari; lingkungan kerja (pemerintah dan swasta), lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat (desa, kelurahan, komunitas, orsosmas, LSM, paguyuban, dll) dan masyarakat rawan dan rentan narkoba. Adapun instrumen untuk mengukur indeks tersebut terdiri dari 6 (enam) pertanyaan yang terdiri dari variabel sebagai berikut :

1. Manusia; adanya pelaku/pelaksana (tokoh masyarakat/agama/adat dan penggiat P4GN) sebagai figur yang biasa menyuarakan, mengajak, mendukung, dan berbuat P4GN di dalam dan di luar lingkungannya.
2. Metode; adanya kerjasama pelaksanaan Program P4GN dengan lembaga di daerah dan deklarasi/pakta integritas tentang P4GN dengan aparat Penegak Hukum, ASN, TNI/Polri.
3. Anggaran; adanya dukungan anggaran P4GN untuk melaksanakan kegiatan P4GN di dalam dan di luar lingkungan masing – masing.

4. Material; adanya sarana dan prasarana, peliputan media yang dikelola oleh Pemda atau stakeholder setempat dalam rangka P4GN, adanya fasilitas pelatihan keterampilan yang dapat dimanfaatkan masyarakat, dan adanya fasilitas rehabilitasi narkoba milik pemerintah atau swasta di lingkungan masing-masing.
5. Sistem (Kebijakan); adanya sistem, regulasi, norma dan aturan mengikat yang digunakan untuk mendukung atau memperkuat pelaksanaan kegiatan P4GN di lingkungannya, serta adanya proses peradilan tindak pidana narkoba yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kesesuaian antara ancaman dan hukuman serta vonis yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum setempat.
6. Kegiatan (aktivitas); adanya kegiatan P4GN yang dilaksanakan oleh anggota keluarga dan lingkungan sekitar, adanya intervensi kegiatan P4GN yang dilaksanakan oleh Penggiat P4GN maupun stakeholder.

C. Rencana Kinerja Tahun Pelaporan

Rencana Kinerja Tahunan merupakan Penetapan Kinerja yang dibuat setiap tahun oleh satuan kerja suatu Lembaga. Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Penetapan kinerja pada Kedeputian Bidang Pemberdayaan Masyarakat yaitu meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dengan indikator kinerja jumlah kabupaten/kota berkategori “tanggap ancaman narkoba” yang memiliki target Tahun 2022 yaitu sejumlah 90 Kab/Kota.

Adapun Penetapan Kinerja pada Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN. Target Indeks Kemandirian Partisipasi tahun 2022 yaitu 3,20 dengan kategori Mandiri.

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi	3,20 Indeks (kategori Mandiri)

Tabel 1. Sasaran dan Target Kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat Tahun 2022

Sedangkan Penetapan Kinerja pada Direktorat Pemberdayaan Alternatif yaitu Meningkatkan Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan dengan indikator yaitu Status Keterpulihan Kawasan dari Bahaya/Waspada menjadi Waspada/Siaga/Aman. Target yang telah ditetapkan pada Tahun 2022 yaitu 76 kawasan ditargetkan terpulihkan.

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Memulihkan upaya pemulihan Kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan Dari "Bahaya/Waspada/Siaga/Aman"	76 Kawasan Waspada/Siaga/Aman

Tabel 2. Sasaran dan Target Kinerja Direktorat Pemberdayaan Alternatif Tahun 2022

D. Perjanjian Kinerja Tahun Pelaporan

Perjanjian Kinerja adalah merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Perjanjian Kinerja Deputi Pemberdayaan Masyarakat T.A 2022 adalah sebagai berikut :

NO	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika	Jumlah Kabupaten/Kota berkategori Tanggap ancaman Narkoba	90 Kab/Kota

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Deputi Pemberdayaan Masyarakat T.A 2022

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja


1. Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Pengukuran Indeks Kota Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2022 menunjukkan bahwa Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat berhasil mencapai target kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja Eselon I, yaitu sebanyak 90 Kabupaten/Kota berkategori tanggap dengan hasil capaian kinerja 150 Kabupaten/Kota berkategori Tanggap dengan prosentase capaian kinerja sebanyak 166,67%.

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%	Keterangan
Meningkatnya ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba	Jumlah Kabupaten/ Kota berkategori Tanggap Ancaman Narkoba	90 Kab / Kota	150 Kab / Kota	166,67	21 Kab/Kota Sangat Tanggap dan 129 Kab/Kota Tanggap

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat TA 2022

Dari perhitungan Indeks Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba didapatkan hasil, yaitu sejumlah 21 BNN Kab/Kota berstatus “Sangat Tanggap”, 129 BNN Kab/Kota berstatus “Tanggap”, dan BNN Kab/Kota berstatus “Cukup Tanggap”. Pencapaian IKOTAN 2022 adalah 3.27 masuk dalam kategori Tanggap dengan pencapaian mutu B. Secara nasional dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya, IKOTAN Tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,19 angka indeks. Tahun 2022 ini sudah tidak ada lagi Kab/Kota yang berstatus “Tidak Tanggap”. Pencapaian angka tersebut merupakan dampak dari pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Alternatif dan Direktorat Peran Serta Masyarakat.



Grafik 3.1. Capaian Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba Tahun 2022

2. Direktorat Pemberdayaan Alternatif

Sasaran strategis yang akan dicapai Direktorat Pemberdayaan Alternatif yaitu Meningkatnya Upaya Pemulihan Kawasan atau Wilayah Rawan Narkoba Secara Berkelanjutan dengan indikator yaitu Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari Bahaya/Waspada menjadi Waspada/Siaga/Aman. Berdasarkan indikator tersebut diharapkan terjadi pemulihan suatu Kawasan yang awalnya Bahaya/Waspada menjadi lebih baik yaitu Waspada/Siaga/Aman. Dalam hal ini target yang telah ditetapkan yaitu 70 kawasan ditargetkan terpulihkan dan berdasarkan capaian kinerja tahun 2022 didapatkan bahwa realisasi jumlah kawasan yang terpulihkan berdasarkan indikator tersebut tercapai sebanyak 76 kawasan seperti yang digambarkan pada tabel berikut:

PROGRAM	KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	%
Program Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Meningkatnya upaya pemulihan kawasan atau wilayah rawan narkoba secara berkelanjutan	Status Keterpulihan Kawasan Rawan dari Bahaya/Waspada menjadi Waspada/Siaga/Aman	70 Kawasan	76 Kawasan	108,5 %

Tabel 3.2. Matriks dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Tahun 2022

Status keterpulihan kawasan rawan narkoba merupakan hasil pengukuran keterpulihan suatu kawasan rawan narkoba. Suatu kawasan dikatakan pulih bila kawasan tersebut sehat kembali setelah dilakukan intervensi program pemulihan. Intervensi program pemulihan tersebut melalui program P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) mulai dari Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, Rehabilitasi, Pemberantasan dan Kerja Sama.

Khusus dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat, intervensi program dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan seperti Pembinaan Teknis, Pemetaan Potensi, Bimbingan Teknis *Stakeholder*, Bimbingan Teknis Kewirausahaan (*Life Skill*) dan Monitoring Evaluasi. Untuk mengukur keterpulihan kawasan rawan narkoba dengan menggunakan pengukuran terhadap 8 (delapan) indikator pokok dan 5 (lima) indikator pendukung. Indikator pokok diantaranya adalah Ketiadaan bandar pengedar narkoba, Ketiadaan kegiatan produksi narkoba, Menurunnya entry point untuk narkoba, Ketiadaan kurir narkoba, Menurunnya angka pengguna narkoba, Menurunnya kasus kejahatan narkoba, Ketiadaan barang bukti narkoba, dan Menurunnya angka kriminalitas. Sementara 5 (lima) indikator pendukung antara lain: Menurunnya tempat hiburan, Menurunnya angka kemiskinan, Menurunnya tempat kos- kosan/kontrak, Bertambahnya sarana publik, dan Meningkatnya interaksi sosial masyarakat.

Berdasarkan capaian kinerja tahun 2022, disampaikan dengan rincian sebagai berikut:


1. 70 kawasan telah pulih dari status bahaya/waspada menjadi waspada/siaga/aman. Capaian kawasan ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada DIPA anggaran TA. 2022;
2. 6 (enam) kawasan telah pulih dari status bahaya/waspada menjadi waspada/siaga/aman. Capaian kawasan ini diperoleh dari bantuan *stakeholder* dan CSR yang telah masuk menjadi DIPA BNN TA. 2022.

Keterpulihan kawasan rawan narkoba mengubah data jumlah kawasan rawan narkoba tahun 2022, yang semula berjumlah 8691 kawasan rawan

narkoba untuk kategori bahaya dan waspada berubah menjadi 8002 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada, dengan rincian 76 kawasan diintervensi oleh Direktorat Pemberdayaan Alternatif, Deputi

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan 613 kawasan merupakan hasil sinergi lintas bidang baik Pencegahan, Rehabilitasi maupun Pemberantasan.

Berikut ditampilkan dalam grafik sebaran perubahan kawasan rawan narkoba yang telah berhasil diintervensi.



Grafik 3.2. Sebaran Perubahan Kawasan Rawan Narkoba

Selain pencapaian keterpulihan kawasan rawan narkoba diatas, dapat disampaikan pula capaian Rincian output intervensi program yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Pemberdayaan Alternatif T.A 2022 dengan total 80 kawasan (DIPA BNN T.A 2022).

No	Kegiatan	KRO	RO	Target	Realisasi	%	Satuan
1.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi Program AD pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika	56	64	114.28	Kelompok Masy
		Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Fasilitasi Program AD pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang	14	16	114.28	Kelompok Masy

Tabel 3.3. Tabel Rincian Capaian Output Kinerja Penyelenggaraan Pemberdayaan Alternatif Tahun 2022

Adapun rincian penambahan 10 kawasan tersebut adalah sebagai berikut:

- 2 (dua) kawasan merupakan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Gayo Lues dan CSR Telkom di Kawasan Aceh.

No	Nama Desa	Jumlah Kawasan	Keterangan	Sasaran
1	Desa kerukunan Kutapanjang, Kec.Kutapanjang, Kab. Gayo Lues	1	Budidaya Ikan Jurung	30 Orang
2	Desa Baroe Kec. pekan Bada Aceh Besar	1	Pelatihan Hidroponik	30 Orang
	Jumlah	2	Kawasan	60 Orang

Tabel 3.4. Rincian Kawasan Bantuan CSR di Kawasan Aceh

- 6 (enam) kawasan merupakan bantuan CSR kerjasama antara BNN dengan PT. PLN, yang ditampilkan dalam tabel di bawah ini.

No	Satker	Jumlah Kawasan	Keterangan	Sasaran
1	Kelurahan Landasan Ulin Barat, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan	1	Pelatihan Tata Busana/ Menjahit	36 Orang
2	Kelurahan Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat	1	Pelatihan Tata Boga/ Kuliner	58 Orang
3	Desa Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta	1	Pelatihan Sablon dan Kreasi Hantaran	40 Orang
4	Kelurahan Tlogomas, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang	1	Pelatihan Barista	36 Orang
5	Kelurahan Gilingan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta	1	Kuliner Pembuatan Kue	50 Orang
6	Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai	1	Kuliner Pembuatan Kue	50 Orang
	Jumlah	6	Kawasan	270 Orang

Tabel 3.5. Rincian Kawasan Bantuan CSR PT. PLN

3. 1 (satu) kawasan hasil kerjasama antara BNN dengan PT. Bintang Toedjoe;
4. 1 (satu) kawasan hasil Kerjasama dengan PT. PLN Papua.

Capaian 1 (satu) NSPK telah dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Alternatif, dimulai dengan tahapan kegiatan penyusunan draft buku juknis, finalisasi juknis, pembobotan, kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi buku Juknis Penanganan Kawasan Tanaman Terlarang di Kabupaten Aceh Utara dan ditutup dengan kegiatan monitoring dan evaluasi untuk mendapatkan nilai awal Indeks Keterpulihan Kawasan Tanaman Terlarang (IKKTT) di Gampong Jurong, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara

3. Direktorat Peran Serta Masyarakat

Sasaran Strategis Direktorat Peran Serta Masyarakat yaitu Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap P4GN dengan indikator kinerja yaitu Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP). IKP adalah indeks atau indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur peran serta masyarakat dalam kegiatan P4GN yang dilakukan oleh Penggiat P4GN, dengan cara menemukenali kegiatan P4GN melalui pemanfaatan 5M (*man, method, money, machine* dan *material*) di lingkungannya masing-masing. Dengan semakin aktif peran serta masyarakat dalam melakukan atau menciptakan atau membiasakan kegiatan P4GN, maka nilai IKP akan semakin tinggi.

Dalam pengukuran IKP dibagi terdapat 6 (enam) aspek yang menjadi bagian dari pengukuran, antara lain aspek manusia, aspek metode, aspek anggaran, aspek sistem, aspek sarana dan prasarana, dan kegiatan P4GN.

Aspek Manusia adalah orang-orang, tokoh, Penggiat P4GN yang perlu ditemukan untuk diajak melakukan P4GN. Tujuan dari pemanfaatan aspek ini adalah untuk meningkatkan kepedulian terhadap waspada dini narkoba, dimana semakin banyak orang yang bisa diajak kerjasama akan semakin waspada lingkungan.

Aspek Metode, adalah cara-cara yang digunakan, diciptakan, dikreasikan, dalam pelaksanaan P4GN di lingkungan instansi setempat. Tujuan pemanfaatan aspek ini bagaimana penggiat meningkatkan kreativitas dalam P4GN, dimana makin kreatif makin mudah kegiatan P4GN dilakukan dan diterima.

Aspek Anggaran, adalah biaya atau pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan P4GN di lingkungannya. Tujuan dari pemanfaatan dari aspek ini, bagaimana penggiat dapat meningkatkan volume kegiatan (kuantitas dan kualitas) dan menjamin keberlanjutan P4GN, di mana makin banyak anggaran peluang kegiatan P4GN ini diulang-ulang dan dilanjutkan akan semakin besar.

Aspek Sistem, adalah aturan, norma/regulasi yang digunakan dalam mendukung atau memperkuat pelaksanaan P4GN di lingkungannya. Tujuan dari pemanfaatan aspek ini untuk mengokohkan norma, kebiasaan (*habit*), budaya dan karakter, di mana semakin P4GN dijadikan peraturan tertulis maka keberlanjutan program akan terjamin.

Aspek Sarana dan Prasarana, adalah peralatan atau media yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan P4GN. Adapun tujuan dari aspek ini, untuk mendukung terciptanya makin banyak bahan-bahan sosialisasi dalam P4GN baik untuk lingkungan dalam maupun masyarakat luas.

Kegiatan P4GN, adalah kegiatan-kegiatan yang ditemukan di lingkungannya, apakah bersifat pencegahan, rehabilitasi, mendukung pemberantasan (seperti menggalang pelaporan) dan kegiatan kerjasama lingkungan dengan BNN, BNNP dan BNNK lainnya. Kegiatan inilah yang harus ditemukenal penggiat di lingkungannya.


Pada akhir Triwulan IV tahun 2022 telah dilakukan pengukuran kepada 4 (empat) lingkungan yang menjadi sasaran pemberdayaan peran serta masyarakat, yaitu instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan. Dari keempat sasaran tersebut, lingkungan masyarakat memiliki nilai indeks IKP tertinggi dengan perolehan sebesar 79 lembaga dengan perolehan nilai indeks sebesar 3,65 dengan kategori sangat mandiri. Sedangkan lingkungan swasta mendapatkan nilai indeks sebesar 3,55, instansi pemerintahan mendapatkan nilai indeks sebesar 3,47, serta lingkungan pendidikan mendapatkan nilai indeks sebesar 3,39 dengan kategori Sangat Mandiri. Sedangkan rata-rata nasional IKP

sebesar 3,49. Hasil tersebut merupakan rata-rata perhitungan Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) yang dilakukan di 173 Kabupaten/Kota di 34 provinsi di Indonesia.

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	3,20	3,49	109,38

3.6. Tabel Hasil Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2022

Perbandingan pencapaian IKP tahun 2022 dan 2021 dapat digambarkan dalam grafik berikut.



Grafik 3.3. Perbandingan Capaian Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) Tahun 2021 dan 2022

Jika dibandingkan dengan hasil perhitungan IKP Tahun 2021, yaitu sebesar 3,18 maka terdapat peningkatan indeks sebesar 0,31. Perbandingan prosentase capaian kinerja juga meningkat 8,40% jika dibandingkan tahun 2021, yaitu sebesar 100,98% dan tahun ini sebesar 109,38%. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor pendukung keberhasilan capaian kinerja eselon II Direktorat Peran Serta Masyarakat. Salah satunya dengan meningkatnya partisipasi Kementerian/Lembaga dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mendukung P4GN yang diatur dalam

Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN. Selain itu, peran aktif penggiat P4GN yang dibentuk di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan menjadi faktor pendukung lainnya dalam meningkatnya partisipasi masyarakat dalam P4GN.

Meningkatnya kesadaran, kepedulian dan kemandirian masyarakat pada lingkungan-lingkungan tersebut merupakan hasil dari keberhasilan intervensi yang dilakukan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat dan pelaksana fungsi di jajaran BNNP dan BNNK vertikal melalui pencapaian output dan outcome program pemberdayaan peran serta masyarakat.


Capaian dari Direktorat Peran Serta Masyarakat dengan rincian output kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba dan advokasi kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba, sebagai berikut :

Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output	Rincian Output	Realisasi	%
3257 Pemberdayaan Peran serta Masyarakat	3257.AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria	NSPK (Reguler)	1 NSPK	100
	3257.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (PN)	414 Lembaga	100

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Rincian Output (RO) Direktorat Peran Serta Masyarakat Tahun 2022

Capaian kebijakan kota tanggap ancaman narkoba realisasi 100% dengan tersusunnya Revisi Petunjuk Teknis Kebijakan KOTAN sebagai panduan dan pedoman dalam implementasi kebijakan KOTAN, baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun Pemangku Kepentingan terkait. Petunjuk Teknis tersebut telah disosialisasikan ke pemangku kepentingan baik di pemerintah daerah, lingkungan pendidikan, dan lingkungan swasta maupun di lingkungan masyarakat di 173 kab/kota di 34 provinsi

Target Rincian Output Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba (dilaksanakan oleh unit vertikal BNNP dan BNNK) sebesar 414 Lembaga terealisasi sebesar 100% dengan tercapainya 414 Lembaga. Target lembaga tersebut tersebar di 4 (empat) lingkungan yang menjadi sasaran pemberdayaan peran serta masyarakat, yaitu sebanyak 144 lembaga di instansi pemerintah (26,33%) , 59 lembaga di lingkungan swasta (14,25%), 79 lembaga di lingkungan masyarakat (19,08), dan 132 lembaga di lingkungan pendidikan (31,88).



Grafik 3.4. Perbandingan Capaian Advokasi Kebijakan KOTAN BNNP dan BNNK Tahun 2021 dan 2022

Dari grafik tersebut dapat dijelaskan bahwa prosentase advokasi Kebijakan KOTAN di BNNP pada Instansi Pemerintah dan Lingkungan Pendidikan meningkat sebanyak 8,45% dan 7,36%, sedangkan di Lingkungan Swasta dan Lingkungan Masyarakat menurun sebanyak 9,78% dan 6,04%. Hal tersebut berimplikasi pada meningkatnya kesadaran dan kepedulian pemerintah daerah dan lingkungan pendidikan pada pelaksanaan P4GN.

B. Analisis Kinerja

Keberhasilan dan Kegagalan Capaian Kinerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2022 antara lain meliputi:

1. Keberhasilan Capaian Kinerja

- a. Dikukuhkannya 32.363 Penggiat P4GN di seluruh Indonesia yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan P4GN di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan.
 - b. Terlaksananya tes urine deteksi dini kepada 146.913 orang di seluruh Indonesia.
 - c. Sinergitas *Stakeholder* antara BNN dengan K/L, swasta (CSR) dan BUMN antara lain pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada masyarakat di kawasan rawan narkoba dalam mempercepat pemulihan kawasan rawan narkoba. Sebagai contoh di satu kawasan yang sama dilakukan pelatihan kewirausahaan oleh BNN dan pelatihan hasil kerja sama BNN dengan PT. Bintang Toedjoe berupa penanaman jahe merah. Dari hasil Kerjasama tersebut menunjukkan penambahan jumlah peserta yang dilatih dan jenis pelatihan yang diberikan;
 - d. Dukungan anggaran dari K/L, swasta (CSR) dan BUMN dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat di kawasan rawan narkoba guna membentuk kemandirian ekonomi masyarakat di kawasan rawan narkoba.
2. Hambatan/Kendala
- a. Menurunnya prosentase penilaian Indeks Kotan bila dibandingkan dengan tahun 2021.
 - b. Terdapat penurunan angka Indeks Kotan di beberapa wilayah meskipun tidak merubah status ketanggapan wilayah tersebut dari tahun sebelumnya.
 - c. Terdapat penurunan angka indeks Kotan di beberapa wilayah yang merubah status ketanggapan wilayah tersebut dari “Tanggap” menjadi “Cukup Tanggap”.
 - d. Kebijakan program/anggaran pemerintah daerah yang belum bersinergi dalam program P4GN.
 - e. Keterbatasan SDM yang diakibatkan karena rotasi pegawai.

Adapun Penyebab Keberhasilan/Kegagalan capaian Kinerja Deputy Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain yaitu:

1. Penyebab Keberhasilan

- a. Meningkatnya partisipasi Kementerian/Lembaga dan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam mendukung P4GN yang diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional P4GN, khususnya dalam pelaksanaan deteksi dini narkoba.
- b. Peran aktif penggiat P4GN yang dibentuk di instansi pemerintah, lingkungan swasta, lingkungan masyarakat, dan lingkungan pendidikan menjadi faktor pendukung lainnya dalam meningkatnya partisipasi masyarakat dalam P4GN.
- c. Sinergitas *Stakeholder* antara BNN dengan K/L, swasta (CSR) dan BUMN antara lain pelatihan kewirausahaan yang diberikan kepada masyarakat di kawasan rawan narkoba dalam mempercepat pemulihan kawasan rawan narkoba. Sebagai contoh di satu kawasan yang sama dilakukan pelatihan kewirausahaan oleh BNN dan pelatihan hasil kerja sama BNN dengan PT. Bintang Toedjoe berupa penanaman jahe merah. Dari hasil Kerjasama tersebut menunjukkan penambahan jumlah peserta yang dilatih dan jenis pelatihan yang diberikan;
- d. K/L, swasta (CSR) dan BUMN juga menyoal pada kawasan rawan yang belum dapat diintervensi oleh BNN, sehingga dengan adanya sinergitas tersebut semakin banyak penambahan kawasan rawan yang diintervensi melalui pelatihan-pelatihan *life skill*;
- e. Dukungan anggaran dari K/L, swasta (CSR) dan BUMN sehingga pelatihan kepada masyarakat di kawasan rawan narkoba dapat terlaksana guna membentuk kemandirian ekonomi masyarakat di kawasan rawan narkoba.

2. Penyebab Hambatan

- a. Belum adanya regulasi yang lebih mengikat Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan kebijakan KOTAN di wilayahnya, karena regulasi terkait KOTAN masih pada level Peraturan Badan Narkotika Nasional.
- b. Belum adanya apresiasi atau sanksi atas pelaksanaan program di wilayah, sehingga motivasi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait masih belum rendah.

- c. Belum masifnya peran BUMN dan sektor swasta dalam mendukung program P4GN.
- d. Beberapa Pemerintah Daerah belum memiliki rencana Aksi Daerah tentang P4GN yang berimplikasi pada terhambatnya pelaksanaan program karena belum adanya alokasi yang jelas tentang pendanaan program P4GN.
- e. Sinergi program K/L belum optimal dikarenakan urgensi tiap-tiap K/L berbeda;
- f. Belum optimalnya implementasi regulasi P4GN (Permendagri No. 12 Tahun 2019 tentang fasilitasi P4GN dan Peraturan Menteri Desa Nomor 8 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023) di wilayah;
- g. Belum adanya apresiasi atau sanksi atas pelaksanaan program di wilayah, sehingga motivasi Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait masih belum rendah;
- h. Masih adanya perbedaan persepsi dalam mengintervensi kawasan rawan narkoba;
- i. Pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi pegawai.

Dalam mengantisipasi terjadinya kegagalan pada pencapaian kinerja Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, maka diperlukan beberapa rencana tindak perbaikan yang antara lain yaitu:

1. Mendorong dikeluarkannya Peraturan Presiden tentang Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba agar pelaksanaan KOTAN di wilayah dapat berjalan lebih optimal dengan adanya regulasi yang lebih mengikat.
2. Menyusun mekanisme pemberian reward dan *punishment* agar menjadi salah satu motivasi Pemerintah Daerah dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan ketanggapan dan kesiagaan wilayahnya dalam konteks P4GN.
3. Meningkatkan kerja sama dengan BUMN dan swasta untuk mendukung P4GN di tingkat kabupaten/kota melalui pengalokasian dana *Corporate Social Responsibility* (CSR).

4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan kompetensi pegawai untuk menempatkan pegawai sesuai dengan keahliannya;
5. Mendorong Pemerintah Daerah untuk menyusun dan merealisasikan Rencana Aksi Daerah terkait P4GN.

C. Kinerja Anggaran

1. Plafon Anggaran

Anggaran Direktorat Peran Serta Masyarakat TA. 2022 sebesar Rp. 48.339.392.000,- berasal dari RO Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba, Advokasi Kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba dan Layanan Perkantoran. Sedangkan untuk anggaran Direktorat Pemberdayaan Alternatif TA. 2022 sebesar Rp. 11.188.391.000,- berasal dari RO Fasilitasi Program *Alternative Development* pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Program *Alternative Development* pada Kelompok Masyarakat di Kawasan Rawan Tanaman Terlarang, dan Juknis Intervensi Kawasan Rawan Tanaman Terlarang.


2. Realisasi Anggaran

Capaian penyerapan anggaran T.A 2022 telah diserap sebesar Rp 59.527.783.000,- atau sebesar 99,07%. Jika dibanding dengan T.A 2021 yang terealisasi sebesar Rp 61.891.742.218,- atau sebesar 98,36%. maka terjadi peningkatan penggunaan anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 0,71%. Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 3.8 berikut ini:

Kinerja Anggaran	Target (dalam Rp)	Realisasi (dalam Rp)	Sisa (dalam Rp)	Capaian (%)
PSM	48.339.392.000	48.067.942.442	271.449.558	99,43
Dayatif	11.188.391.000	10.909.484.524	278.906.476	97,50
Total Dayamas	59.527.783.000	58.977.426.966	550.356.034	99,07

Tabel 3.8. Kinerja Anggaran TA 2022

Dalam Tabel 3.8 di atas menunjukkan bahwa kinerja anggaran Kedeputian Pemberdayaan masyarakat sebesar 99,07% atau meningkat sebesar 0,71% dibanding T.A 2021.



Grafik 3.5. Kinerja Anggaran TA 2022

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Capaian Target Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba, 21 Kab/Kota berkategori Sangat Tanggap dan 129 Kab/Kota dengan kategori TANGGAP (166,67%), dengan capaian angka IKOTAN nasional 3,27 (TANGGAP). Capaian Target Advokasi kebijakan Kab/Kota Tanggap Ancaman Narkoba 414 Lembaga (100%) dan Capaian IKP Nasional 3,49 (109,38%).
2. Keberhasilan program pemulihan kawasan rawan narkoba yang berjumlah 76 kawasan secara keseluruhan berhasil mengubah data jumlah kawasan rawan narkoba tahun 2022, yang semula berjumlah 8743 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada menjadi 8002 kawasan rawan narkoba untuk kategori bahaya dan waspada;
3. Capaian realisasi anggaran ke deputian pemberdayaan masyarakat sebesar Rp 58.977.426.966 atau 99,08 %. Jika dibanding dengan T.A 2021 yang terealisasi sebesar Rp 61.891.742.218,- atau sebesar 98,36%. maka terjadi penurunan penggunaan anggaran atau efisiensi anggaran sebesar 0,72%. Faktor yang menyebabkan meningkatnya realisasi anggaran adalah mulai berangsur-angsur membaiknya kondisi covid-19, sehingga kegiatan dapat dilaksanakan secara tatap muka atau luring. Selain itu, pembukaan blokir anggaran (automatic adjustment) di akhir triwulan IV juga menjadi penyebab meningkatnya penyerapan anggaran tahun 2022.

B. Rekomendasi

1. Mendorong Pemerintah Daerah dan Stakeholder di Kementerian/ Lembaga dan swasta untuk bersama-sama berperan aktif dalam mewujudkan Kabupaten/Kota agar tanggap terhadap ancaman bahaya Narkoba;
2. Mendorong Pemerintah Daerah dan Stakeholder di Kementerian/ Lembaga dan swasta untuk menindaklanjuti program pemberdayaan alternatif di Kawasan Rawan Narkoba yang telah diberikan intervensi sehingga program tersebut dapat berkelanjutan;

3. Optimalisasi peran swasta, BUMN dan dunia usaha melalui program *Corporate social responsibility (CSR)* agar berperan aktif membantu pemulihan Kawasan rawan Narkoba;
4. Mendorong kelompok-kelompok masyarakat untuk berperan aktif melalui program Pemberdayaan Masyarakat Masyarakat agar terwujud Indonesia Bersih Narkoba (Indonesia Bersinar);
5. Melakukan persamaan aksi dalam intervensi kawasan rawan narkoba melalui sinergi program P4GN antar bidang di kewilayahan dengan terlebih dahulu mengedepankan intervensi kawasan dengan status kategori bahaya, kemudian dilanjutkan pada kategori waspada.

LAMPIRAN